



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6614/2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan sebagai amanah dari beberapa undang-undang bidang kesehatan, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis di lingkungan Kementerian Kesehatan, melalui pembentukan tim percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Percepatan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. penasihat;
 - b. pengarah; dan
 - c. pelaksana.
- KETIGA : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Pengarah dalam menjalankan tugasnya.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, bertugas memberikan arahan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan.
- KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, bertugas:
- a. mengidentifikasi substansi materi yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan penyusunan draft rancangan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan draft rancangan peraturan perundang-undangan dengan seluruh pihak terkait;
 - d. melaksanakan urusan lain yang bersifat teknis dan administratif terhadap persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan; dan
 - e. melakukan pelaporan progress capaian Tim kepada Pengarah.
- KEENAM : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Tim dilakukan rapat koordinasi Tim setiap 1 (satu) minggu sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KETUJUH : Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim dapat ditunjuk narasumber yang berasal dari luar Kementerian Kesehatan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2021


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



SEKRETARIAT
JENDERAL

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6614/2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
Wakil Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
- III. Pelaksana
- A. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Subsidi atau Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Pembiayaan Rumah Sakit
- Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Wakil Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
Anggota : 1. Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
3. Koordinator Kelompok Substansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Biro Perencanaan dan Anggaran

4. Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
5. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
6. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
7. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
8. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Pengelolaan Pelayanan Rujukan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
9. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Perbendaharaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
10. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Program, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
11. Prima Ardian, S.Kep, M.Kep
12. dr. Ria Aprianti
13. Puguh Winanto, SH

B. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Mutu Pelayanan Kesehatan

- Ketua : Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
- Wakil Ketua : Koordinator Kelompok Substansi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Anggota : 1. Koordinator Kelompok Substansi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

2. Koordinator Kelompok Substansi Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Lainnya, Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
3. Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Koordinator Kelompok Substansi Pusat Kesehatan Masyarakat, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
5. Koordinator Kelompok Substansi Klinik, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
6. Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
7. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
8. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
9. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
10. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
11. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

12. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
13. dr. Dewi Irawati, MKM
14. Evi Christina Beru Sitepu, S.Kep., Ners
15. A.W Pratiwi
16. dr. Amy Rahmadanti, MSc.PH
17. Armawati, SKM., M.Kes
18. dr. Irna Lidiawati, MARS
19. dr. Berta Pasaribu, MARS
20. Cindy, SH

C. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Insentif Pajak Rumah Sakit

- Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Wakil Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- Anggota :
 1. Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 2. Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
 3. Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 4. Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
 5. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi

6. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Perbendaharaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
7. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
8. dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes.
9. Nuniek Savitri, SH
10. Prima Ardian, S.Kep, M.Kep

D. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bedah Plastik dan Rekonstruksi

Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

Wakil Ketua : Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

- Anggota :
1. Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 2. Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
 3. Koordinator Kelompok Substansi Keuangan dan BMN, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 4. Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
 5. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
 6. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

7. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Rawat Inap, Intensif dan Bedah, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
8. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Rawat Jalan dan Gawat Darurat, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
9. Prof. dr. Budi Sampurna, DFM, SH, Sp.F(K), Sp.K.P
10. dr. Isyana Paramita
11. Cindy, SH

E. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Implan Obat

Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

Wakil Ketua : Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Penunjang, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

- Anggota :
1. Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 2. Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 3. Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
 4. Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
 5. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Penunjang Medik, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
 6. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Penunjang Non Medik, Direktorat

Pelayanan Kesehatan Rujukan

7. Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
8. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
9. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
10. drg. Rima Kuraisina
11. dr. Lenggo Geni Sari
12. Rachmi Oktoandisa, SH

F. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Bedah Mayat

Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

Wakil Ketua : Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Medik dan Keperawatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

- Anggota :
1. Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 2. Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Penunjang, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
 3. Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
 4. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
 5. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi

Rawat Inap, Intensif dan Bedah, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

6. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
7. Prof. dr. Budi Sampurna, DFM, SH, Sp.F(K), Sp.K.P
8. dr. Lisa Bisayatul Tsalisatul S
9. Nuniek Savitri, SH
10. Rachmi Oktoandissa, SH

G. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan

Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

Wakil Ketua : Koordinator Kelompok Substansi Rumah Sakit Pendidikan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

- Anggota :
1. Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 2. Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 3. Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
 4. Koordinator Kelompok Substansi Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 5. Koordinator Kelompok Substansi

Penyelenggaraan Pendidikan, Pusat Pendidikan
Sumber Daya Manusia Kesehatan

6. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi
Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan, Biro
Hukum dan Organisasi
7. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi
Jejaring Rumah Sakit Pendidikan, Direktorat
Pelayanan Kesehatan Rujukan
8. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi
Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
9. Prof. dr. Budi Sampurna, DFM, SH, Sp.F(K),
Sp.K.P
10. dr. Saprina maryani
11. dr. Dessy Fardalenawaty
12. Puguh Winanto, SH

H. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

Wakil Ketua : Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Anggota :
1. Koordinator Kelompok Substansi Hukum,
Organisasi, dan Hubungan Masyarakat,
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan
 2. Koordinator Kelompok Substansi Pengelolaan
Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit,
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
 3. Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan
Penunjang, Direktorat Pelayanan Kesehatan
Rujukan
 4. Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan
Kesehatan Tradisional Empiris, Direktorat
Pelayanan Kesehatan Tradisional

5. Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional
6. Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
7. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
8. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
9. dr.Andry Chandra, MARS
10. Romadona, ST, MARS
11. dr. Rahmat Edi Wahyudi, MARS
12. Siti Ulfa Chanifah, ST, MM
13. dr. Eva Dian
14. Cindy, SH

I. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh

Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

Wakil Ketua : Koordinator Kelompok Substansi Rumah Sakit Pendidikan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Anggota : 1. Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi

3. Koordinator Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pendidikan, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan, Biro Hukum dan Organisasi
5. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Jejaring Rumah Sakit Pendidikan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan.
6. Sub koordinator Kelompok Sub-Substansi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit Pendidikan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan.
7. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
8. Prof. dr. Budi Sampurna, DFM, SH, Sp.F(K), Sp.K.P
9. dr. Saprina maryani
10. dr. Dessy Fardalenawaty
11. Puguh Winanto, SH

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002